

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum yang artinya segala tindakan dan kegiatan negara haruslah berdasarkan hukum yang dijunjung tinggi. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Perdata atau hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan atau perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang termasuk dalam hukum perdata yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris.<sup>1</sup> Termasuk juga mengenai hutang piutang, karena menyangkut hukum harta kekayaan.

Berbicara tentang hutang piutang bukanlah hal yang asing di masyarakat. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman

---

<sup>1</sup> Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hal 3

atau kreditur, dan pihak lain yang menerima pinjaman uang atau debitur. Uang yang diperjanjikan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuan dari adanya peminjaman ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>2</sup>

Perjanjian hutang piutang uang termasuk jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab KUH Perdata dalam buku ketiga. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang dibuat secara sah. Dan syarat-syarat sahnya perjanjian perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan asalkan diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan.

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2013, Hal 2

Seperti pembicaraan diatas, di zaman sekarang ini banyak masyarakat melakukan pinjam meminjam uang untuk modal usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal yang di pinjamkan atau biasa disebut dengan investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>3</sup> Karena pinjaman ini untuk modal usaha, berarti dalam pengembaliannya disertai dengan bunga atau keuntungan usaha yang dijalankan. Adapun pembayarannya kebanyakan diangsur oleh debitur sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Tetapi ada suatu hal yang membingungkan, terdapat sebuah kasus di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani perkara perdata dengan dasar hutang piutang, bukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Padahal dalam perkara ini, debitur melakukan wanprestasi karena terlambat membayar angsuran kepada kreditur, justru menggugat kreditur sebagai pemilik modal. Kasus seperti ini tidak terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo saja, terjadi juga di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2009, pada tahun 2013 terjadi pada Pengadilan Negeri Surakarta, pada tahun 2014 terjadi pada Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Martapura. Berbagai macam alasan debitur menggugat kreditur, bahkan sampai mengatakan bahwa kreditur melakukan perbuatan hukum. Lalu bagaimana mungkin seorang yang mempunyai hutang menggugat seseorang

---

<sup>3</sup> Ana Rikhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* , Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 3

yang kapasitasnya sebagai pemilik modal. Debitur sengaja mengajukan gugatan supaya debitur terlepas dari bunga hutangnya, apalagi dalam kerjasama ini, debitur dan kreditur tidak membuat perjanjian secara tertulis. Yang menjadikan dasar mengapa debitur melakukan gugatan ini salah satunya karena adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 11 April 1977 No. 3909/K/Pdt.G/1994 yang isinya “adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara”. Begitu juga dalam teori hukum acara perdata yaitu *legitime persona standi in judicio* yang menjelaskan bahwa siapapun yang merasa memiliki hak dan ingin mempertahankan haknya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Gugatan Yang diajukan Oleh Debitur Kepada Kreditur ke Pengadilan Negeri Sidoarjo Atas Dasar Hutang Piutang Dengan Perjanjian Secara Lisan (Studi Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis gugatan yang disampaikan debitur dalam putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA ?
2. Bagaimana analisis putusan perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa isi gugatan yang disampaikan debitur dalam putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum perdata pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada penulis tentang bidang hukum perdata, khususnya mengenai permasalahan gugatan hutang piutang
- b. Penulis mengharapkan sebagai hasil-hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran tentang permasalahan gugatan hutang piutang, sehingga dapat disumbangkan luas sebagai pengetahuan.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Tinjauan Umum Perjanjian**

#### **1.5.1.1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan tapi secara bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Rumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) kepada satu orang atau lebih (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Masing-masing pihak dapat terdiri satu orang atau lebih, dan karena adanya perkembangan ilmu hukum, maka pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan pihaknya tersebut (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban). Kedua rumusan ini memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya

rumusan tersebut yang saling melengkapi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditur dan pada sisi lain pada saat yang bersamaan. Dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitur dan pihak lainnya menjadi kreditur yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitur.<sup>4</sup>

#### **1.5.1.2. Asas-Asas dalam Perjanjian**

Perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil. Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan dan

---

<sup>4</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan V, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 93



akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian formil, yaitu kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata mengenai hibah yang berbunyi “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaries yang minut (naskah aslinya) harus disimpan oleh notaris itu”. Adapun perjanjian riil yaitu menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh dalam perjanjian riil yaitu dalam Pasal 1697 KUH Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian penitipan tersebut tidak terlaksana sebelum dilakukan penyerahan barangnya secara nyata atau secara dipersangkakan.<sup>5</sup>

a. Asas personalia

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal 13

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata menunjukkan pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian.

b. Asas konsensualitas

Asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (yang wajib untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu kesepakatan lisan saja yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.<sup>6</sup>

c. Asas kebebasan berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak ini mendapatkan eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, maka para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hal 36

Pada dasarnya perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

d. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*)

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang amupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber perikatan, sebagai perikatan yang di buat secara sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksakannya, maka pihak lain dalam perjanjian

berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

### **1.5.1.3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian**

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian menjadi sah, adalah sebagai berikut:

#### **1. Syarat umum sahnya perjanjian**

Syarat umum terhadap sahnya perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak
- c. Adanya perihal tertentu
- d. Adanya klausa yang diperbolehkan

#### **2. Syarat tambahan sahnya perjanjian**

Syarat tambahan terhadap sahnya perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal 59

Pasal 1338 (ayat 3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik
- b. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan
- c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan
- d. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa)
- e. Perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum.<sup>8</sup>

### 3. Syarat khusus formalitas sahnya perjanjian

Tentang syarat khusus (berlaku hanya perjanjian-perjanjian khusus saja) yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan sebagainya.
- b. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya:
  - 1) Perjanjian (akta) pendirian perseroan terbatas harus dibuat oleh notaries
  - 2) Perjanjian jual beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).<sup>9</sup>

### 4. Syarat khusus substantif sahnya perjanjian

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 185

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 186

a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Syarat perihal tertentu
- 2) Syarat kausa yang diperbolehkan

b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Syarat tercapainya kata sepakat
- 2) Syarat kecakapan berbuat

c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*)

Dalam hal ini merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu. Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan ini masih mungkin

dikonversi menjadi perjanjian yang dapat dilaksanakan, maka sebelum dikonversi perjanjian tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian dengan syarat tangguh merupakan contoh perjanjian yang belum dapat dilaksanakan sebelum syarat tangguh tersebut terwujud atau terjadi. Misalnya ada seseorang menandatangani perjanjian tetapi dipersyaratkan bahwa perjanjian tersebut baru sah jika disetujui oleh istrinya, maka sebelum mendapat persetujuan dari istri, perjanjian tersebut masih merupakan perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*).<sup>10</sup>

## **1.5.2. Tinjauan Tentang Hutang Piutang**

### **1.5.2.1. Pengertian Hutang Piutang**

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dalam perjanjian hutang piutang, terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, dan pihak yang

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal 187



menerima pinjaman tersebut adalah pihak yang berhutang atau debitur.<sup>11</sup>

#### **1.5.2.2. Sengketa Berawal Dari Wanprestasi Debitur**

Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi dengan mengambil barang-barangnya dengan maksud sebagai pelunasan utang, dapat berakibat kreditur sendiri menghadapi persoalan baru berupa perkara pidana.

Peristiwa ini banyak terjadi dalam perkara hutang piutang. Debitur telah beberapa kali membayar namun tidak lagi dapat membayarnya karena suatu hal. Di bidang perbankan keadaan seperti ini disebut kredit macet. Berbagai macam alasan debitur melakukan wanprestasi seperti usaha yang merugi, kebijakan pemerintah atau bencana alam. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran dan sebagai sumber persengketaan antara kreditur dan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya tetapi debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Gatot Supramono, *Op.cit*, Hal 10

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal 148

### **1.5.2.3. Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Gugatan Perdata**

Penyelesaian di pengadilan dilakukan jika terjadi suatu perkara. Untuk mengajukan perkara hutang piutang, kreditur harus membuat surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan berisi para pihak yang bersengketa, posita dan petitum. Para pihak yang berperkara harus ditulis dengan jelas dan lengkap identitasnya, agar juru sita Pengadilan dapat dengan mudah melaksanakan panggilan sidang.<sup>13</sup>

## **1.5.3. Tinjauan Tentang Gugatan**

### **1.5.3.1. Pengertian Gugatan**

Jika suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka seseorang tidak dapat menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.<sup>14</sup> Gugatan adalah suatu sengketa, suatu konflik, yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 151

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan I, Prenadamedia, Jakarta, 2015, Hal 15

haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak itu siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.<sup>15</sup> Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui Pengadilan, yang objek pembahasannya ini adalah Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sebagai syarat mutlak untuk dapat menggugat ke Pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.<sup>16</sup> Sehingga syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan, mutlak, harus ada perselisihan atau sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Desember 1958 Nomor

---

<sup>15</sup> Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1979, Hal 6

<sup>16</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 1

4K/Sip/1958. Pengertian gugatan menurut Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Adapun pihak lain itu dapat berupa orang, beberapa orang, sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Pihak yang mengajukan tuntutan disebut penggugat atau kalau lebih dari satu disebut para penggugat. Sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat atau kalau lebih dari satu disebut para tergugat. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan. Sebelum membuat gugatan, terlebih dahulu harus memperhatikan bahan-bahan apa saja yang akan diajukan, seperti pengumpulan bukti-bukti baik itu berupa tertulis maupun tidak tertulis, serta pengetahuan hukum tentang permasalahan yang akan diwujudkan dalam sebuah gugatan. Setelah itu perlu melakukan identifikasi terhadap orang atau lembaga yang

terlibat dalam permasalahan yang kemungkinan dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat ataupun sebagai saksi. Identifikasi ini juga berkaitan dengan nama lengkap, umur, tempat tinggal dan atau alamat, pekerjaan sehingga tidak keliru dengan orang lain yang tidak dikehendaki. Setelah bahan gugatan dirasa sudah lengkap atau sudah dirasa maksimal, kemudian lakukan analisa hukum. Artinya dengan bahan yang sudah ada akan dikaitkan dengan berbagai peraturan hukum yang permasalahan yang dihadapi.<sup>17</sup>

#### **1.5.3.2. Syarat-Syarat dalam Gugatan**

Di dalam menyusun surat gugatan, selain harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang wajib dituliskan dalam gugatan, juga harus memenuhi syarat-syarat formal yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek, maupun posita dan petitumnya. Misalnya, alasan hak penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus

---

<sup>17</sup> Ahmad Fauzan , Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Cetakan I, Yrama Widya, Bandung, 2006, Hal 13

dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616K/Sip/1973).

2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan serta konsekuensi logis dari fakta terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum. Tidak ada yang kececeran, misalnya seperti kurangnya pihak, kurang lengkapnya identitas subjek maupun objeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 28 November 1956 Nomor 195K/Sip/1955).
3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk perkara

wanprestasi atau ingkar janji, bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat adalah sah, serta petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji. Untuk perkara waris, harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah merupakan barang peninggalan pewaris yang belum dibagi (*boedel*). Konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan yang kurang sempurna adalah gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/Sip/1973).<sup>18</sup>

#### **1.5.3.3. Isi dalam Gugatan**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun gugatan yaitu:

1. Tempat dan Tanggal Surat Gugatan.

Tempat menunjukkan dimana surat gugatan itu disusun atau dibuat. Memang terlihat tidak terlalu penting, akan tetapi apabila tempat disusunnya surat gugatan itu dirasa janggal, misalnya di luar negeri, maka bisa saja dipermasalahkan, misalnya mengenai keasliannya. Adapun tanggal gugatan yang dimaksudkan disini

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 71

adalah tanggal yang harus tertera dalam surat gugatan. Surat gugatan harus diberi tanggal, karena tanggal itu sebagai dasar yang menunjukkan tentang waktu disusunnya surat gugatan. Jika tanggal ini tidak dituliskan maka dapat berakibat hukum yang fatal, yaitu tidak dapat diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaard*/NO), karena misalnya:

- a. Gugatan menjadi prematur, dalam hal gugatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo suatu tagihan
- b. Gugatan menjadi kadaluarsa (*verjaard*), dalam hal berkaitan dengan tenggang waktu tuntutan hak yang disediakan oleh undang-undang
- c. Gugatan menjadi tidak sah, dalam hal tanggal yang tertera dalam surat gugatan lebih awal dari tanggal surat kuasa, apabila gugatan diajukan dengan menggunakan kuasa.

Begitu penting dicantumkan tanggal surat gugatan, sehingga tidak jarang mengakibatkan pihak penggugat menjadi kalah perkara dan dapat merugikan diri atau kliennya,



hanya gara-gara salah mencantumkan tanggal dalam surat gugatan. Memang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keharusan ini, akan tetapi konsekuensi hukumnya amat menentukan.

Pencantuman tanggal surat gugatan ini dapat diletakkan pada bagian atas dari lembar surat gugatan. Atau bagian bawah dari lembar terakhir surat gugatan sebelum tempat untuk tanda tangan penggugat atau kuasanya, seperti pada umumnya surat resmi.<sup>19</sup>

## 2. Judul Surat Gugatan

Judul dalam surat gugatan yang dimaksudkan adalah kalimat pendek yang biasanya dicantumkan pada bagian atas sebelah kiri dari lembar awal surat gugatan, biasanya terletak dibawah tanggal surat gugatan. Kata-kata pada kalimat pendek ini biasa digunakan dalam sebuah surat gugatan, misalnya Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan. Ada juga yang menggunakan judul singkat seperti, Hal: Gugatan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 18

dan Permohonan Sita Jaminan. Masing-masing penggugat punya kebebasan tersendiri.

Memang tidak ada keharusan untuk mencantumkan judul surat gugatan. Akan tetapi pembaca yaitu panitera, hakim, dan pihak lawan dapat dengan mudah memahami isi sekilas dari surat gugatan itu.<sup>20</sup>

### 3. Pengadilan Negeri yang Dituju

Surat gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tertentu. Pengadilan Negeri yang dituju harus secara jelas dan tegas disebutkan dalam surat gugatan. Misalnya, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan lain sebagainya.

Untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, harus berpedoman pada ketentuan kompetensi / kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri itu. Kewenangan absolut ini adalah bersangkutan dengan substansi atau materi perkara. Misalnya perceraian diantara orang-orang islam, maka pengadilan yang berhak menangani adalah Pengadilan Agama. Sedangkan kewenangan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal 19

relatif adalah bersangkutan dengan wilayah letak Pengadilan Negeri itu atau wilayah geografi.

Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR / RIB, gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat diam atau tempat tinggal tergugat. Tempat diam ini artinya domisili atau alamat. Sedangkan tempat tinggal ini adalah alamat sesuai KTP. Misalnya, tergugat bekerja di Surabaya dan kos, tetapi memiliki alamat KTP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam hal ini, penggugat dapat memilih mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yang penting diperhatikan mengenai efektivitasnya, baik itu menyangkut proses, biaya maupun tenaga.

Jika tergugat lebih dari satu orang, sedangkan alamat atau tempat tinggalnya berbeda wilayah hukum Pengadilan Negerinya, maka penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri yang paling efektif. Tergugat yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dipilih tidak harus dijadikan tergugat satu. Sebab, Pasal 118 ayat 2

HIR / RIB tidak mengharuskan demikian itu. Dalam prakteknya, Pengadilan Negeri yang dituju biasanya merupakan Pengadilan Negeri yang berkuasa atas wilayah alamat atau tempat tinggal tergugat satu.

Apabila alamat atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, akan tetapi tempat tinggal terakhir diketahui, maka gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri di alamat atau tempat tinggal terakhir dari tergugat. Apabila alamat atau tempat tinggal terakhir tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum atau tempat tinggal dari penggugat (Pasal 118 ayat 3 HIR / RIB).

Berbeda lagi apabila objek gugatan adalah benda tidak bergerak / benda tetap, misalnya seperti tanah. Maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri di alamat atau tempat tinggal tergugat, atau di alamat tempat benda tidak bergerak itu berada. Misalnya, tergugat beralamat di Surabaya dan objek gugatan ada di Bandung, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan

ke Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Negeri Bandung, yang penting memperhatikan efektivitasnya. Tapi jika alamat atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan harus ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah benda tidak bergerak tersebut berada (Pasal 118 ayat 3 HIR / RIB).

Dalam hal ada alamat atau domisili pilihan yang biasanya dicantumkan dalam bagian akhir dari suatu perjanjian, maka penggugat dapat mengajukan gugatan di alamat atau tempat tinggal tergugat, atau di alamat Pengadilan Negeri yang dipilih / ditunjuk dalam surat perjanjian, yang penting dipertimbangkan efektivitasnya (Pasal 118 ayat 4 HIR / RIB).<sup>21</sup>

#### 4. Subjek Gugatan

Yang dimaksud dengan subjek gugatan adalah pihak pihak yang tercantum dalam surat gugatan. Adapun subjek dari surat gugatan ini terdiri dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat atau para tergugat. Ada juga

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hal 22

yang menambahkan satu pihak lagi yaitu turut tergugat atau para turut tergugat.

a. Pihak Penggugat

Pihak penggugat ini ada bermacam-macam kualifikasinya, bisa dalam kapasitas atau kualitas hukum sebagai orang pribadi yang bertindak untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk dan atas nama sebuah lembaga atau persekutuan, baik terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Pengelompokan terhadap penggugat, yaitu sebagai berikut:

1) Penggugat orang pribadi (*natuurlijk person*)

Orang pribadi yang merasa dirugikan hak-haknya dan kepentingannya sebagai akibat dari perbuatan orang lain, dapat mengajukan gugatan. Namun demikian, orang pribadi yang bertindak sebagai penggugat harus memiliki alas hak atau dasar hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya memang berkualitas hukum sebagai penggugat yang sah. Selain itu, penggugat harus memiliki identitas yang jelas,

utamanya yang berkaitan dengan bukti-bukti hak yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan.<sup>22</sup>

## 2) Penggugat belum dewasa

Seorang penggugat harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Di dalam hukum perdata, subjek hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1330 KUH Perdata adalah mereka yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum yaitu mereka yang mencapai umur 21 tahun atau yang pernah kawin atau yang tidak berada dibawah pengampuan. Apabila dalam hal-hal tertentu pihak penggugatnya belum dewasa, misalnya karena kedudukan sebagai ahli waris walaupun berumur 18 tahun, maka kedudukannya harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sebagai contohnya: Arman berusia 18 tahun anak dari suami istri Poniman dan Siti, lalu ditinggal mati oleh

---

<sup>22</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Op.cit*, Hal 32

ibunya (Siti). Padahal ibunya (Siti) mempunyai hak waris dari orang tuanya. Dalam hal ini, formulasi penulisan penggugat dalam surat gugatan menjadi Arman 18 tahun yang dalam hal ini diwakili oleh ayah kandungnya yang bernama Poniman, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

3) Penggugat yang berada dibawah pengampuan

Seorang yang berkedudukan dibawah pengampuan (*curatele*) menurut hukum perdata Pasal 1330 KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk juga tidak cakap untuk melakukan gugatan ke Pengadilan (karena gila, pemboros atau sakit ingatan). Untuk dapat mewakili orang yang berada dibawah pengampuan diperlukan bukti terlebih dahulu, berupa Surat Penetapan Pengadilan, yang membuktikan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai pengampu (*curator*) dari orang yang diampu. *Curator* tidak harus orang yang mempunyai hubungan keluarga



dekat. Misalnya, Amin adalah anak tunggal dan sakit gila. Padahal ia memiliki hak waris atas peninggalan harta orang tuanya yang meninggal. Sementara Harjo tetangga Amin yang selama ini merawat dan menghidupi Amin. Untuk kepentingan hukum bagi Amin, Harjo dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai *curator* dari Amin. Apabila permohonan dikabulkan, maka Harjo dapat mewakili Amin untuk mengajukan gugatan sengeketa waris ke Pengadilan untuk memperjuangkan hak Amin. Sehingga formulasi surat gugatan menjadi, Amin, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2004, Nomor :100/Pen/2004/PN.Sby. Dalam hal ini diwakili oleh pengampunya, Harjo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.<sup>23</sup>

#### 4) Penggugat badan hukum (*recht person*)

Badan hukum itu dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi,

---

<sup>23</sup>Ahmad Fauzan , Suhartanto, *Op.cit*, Hal 26

Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Hukum Pendidikan (BHP) atau partai politik. Untuk menentukan siapa yang berkualitas menjadi penggugat perlu dilihat anggaran dasar atau akta pendirian badan hukum tersebut. Lebih dari itu juga perlu dilihat ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut, misalnya seperti PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yayasan diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, BHMN dan BHP belum diatur dalam Undang-Undang, organisasi lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Contohnya mengenai PT, dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan direksi perseroan mewakili perseroan didalam atau diluar Pengadilan. Maksud dari pasal ini adalah apabila

direktornya lebih dari satu, maka salah satu direktur dapat mengajukan gugatan untuk mewakili perseroan, tidak harus direktur utamanya. Manfaat mengetahui anggaran dasar atau ketentuan hukum yang terkait adalah untuk memastikan apakah benar merupakan badan hukum dan siapa yang paling kompeten / berwenang untuk mengajukan gugatan.

Untuk mengajukan gugatan, yang digunakan bukanlah nama direksi perseroan akan tetapi nama badan hukum itu (Pasal 8 butir 2 Rv). Contohnya : PT. Anugrah, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur keuangan, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

5) Penggugat yang mewakili badan usaha atau persekutuan yang bukan badan hukum

Perkumpulan orang, persekutuan atau badan usaha yang bukan badan hukum cukup banyak kita temui didalam masyarakat kita. Misalnya seperti: *Commanditair Vennootschap* (CV), Firma (Fa), usaha

dagang (UD) dan lain-lain. Ini semua bukan badan hukum. Oleh karena itu perlu dilihat anggaran dasar atau akta pendirian untuk dapat menentukan siapa yang paling berkualitas hukum untuk mewakili persekutuan didalam atau diluar Pengadilan. Kendalanya, tidak semua persekutuan itu punya akta pendirian. Bahkan perjanjian pun terkadang hanya lisan belaka. Dalam hal yang demikian itu, maka yang berkualitas hukum untuk mewakili persekutuan adalah pimpinannya, tetapi tetap harus menyebutkan nama pribadinya. Contoh : Drs. Haris, direktur utama CV. Berkah, beralamat di jln. Pahlawan no. 27, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat.<sup>24</sup>

b. Pihak Tergugat

Hampir sama dengan pihak penggugat, bahwa kualifikasinya bisa bermacam-macam, baik orang pribadi, persekutuan badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan, mengingat kedudukan tergugat dengan penggugat adalah

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Hal 30

berbeda. Berikut uraian mengenai pihak tergugat:

1) Tergugat orang pribadi (*natuurlijk person*)

Agar tidak sampai terjadi gugatan kita salah mengenai orang (*error in person*), maka kita harus memastikan identitas lawan atau calon tergugat. Nama lengkap, umur, sudah mati / masih hidup, agama, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal. Untuk alamat atau tempat tinggal harus ditulis lengkap agar juru sita penyampai relaas tidak kesulitan dalam menyampaikan / mengirim relaas panggilan. Karena jika alamat tidak lengkap akan berakibat relaas panggilan tidak sampai kepada tergugat secara patut (*sah*), gugatan tidak dapat disidangkan karena bisa melanggar asas "*audi alteram partem*" atau prinsip mendengar kedua belah pihak. Dan pada gilirannya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan akan dikembalikan karena tidak dapat disidangkan. Yang terpenting kepastian

identitas tergugat, selain agar gugatan tidak salah mengenai orang (*error in person*), juga memastikan bahwa tergugat benar-benar ada dan dalam kategori cakap hukum.

## 2) Tergugat belum dewasa

Apabila tergugat tidak cakap karena masih belum dewasa, maka yang digugat tetap orang yang belum dewasa tersebut. Kalau diketahui ada orang tua atau walinya, maka yang digugat adalah orang tua atau walinya itu. Apabila masih tidak dapat mengetahui apakah calon tergugat ini sudah dewasa atau belum, akan tetapi sudah mendapatkan informasi yang akurat tentang namanya, maka gugatan tetap dapat diajukan dan langsung ditujukan kepada nama calon tergugat. Dalam hal demikian ini, biasanya dalam praktik akan muncul orang yang mengaku sebagai walinya, baik itu orang tua atau saudara kandungnya yang mewakili kepentingan tergugat. Adapun pembuktian

tentang tidak cakap atau belum dewasanya tergugat, akan dibebankan kepada orang yang mewakilinya.<sup>25</sup>

3) Tergugat yang berada dibawah pengampunan

Untuk tergugat yang tidak cakap hukum, karena berada dibawah pengampunan, baik itu karena gila, sakit ingatan atau pemboros, gugatan tetap dapat diajukan kepada calon tergugat yang berada dibawah pengampunan itu. Kecuali apabila sudah mengetahui secara pasti tentang pengampunya.

Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum atau tidak dapat dibebani pembuktian, bahwa tergugat benar berada di bawa pengampunan. Keadaan tergugat yang demikian itu, harus dibebankan pembuktiannya kepada tergugat itu sendiri atau walinya. Padahal tidak mungkin tergugat mampu memenuhi beban pembuktian, berhubung dengan keadaannya. Bagi Pengadilan yang penting adalah relaas

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hal 34

atau panggilan sudah sampai kepada pihak tergugat secara patut (sah). Apakah diterima sendiri atau melalui perantaraan kepala desa / lurah. Jika panggilan relaas sudah sampai kepada pihak tergugat secara patut (sah), maka gugatan sudah dapat disidangkan atau dilanjutkan. Persoalan tergugat hadir atau tidak, itu bukan menjadi urusan penggugat atau pengadilan.<sup>26</sup>

#### 4) Tergugat badan hukum (*recht person*)

Untuk mengetahui apakah calon tergugat lawan kita adalah badan hukum atau bukan, tidak terlalu sulit. Biasanya dalam praktik keterlibatan badan hukum dapat dilihat dari surat menyurat yang ada. Misalnya dari kop surat, stempel, atau cap resmi.

Dalam hal tergugat lawan kita adalah badan hukum, maka gugatan cukup ditujukan kepada nama badan hukum itu. Tidak perlu menggugat direksinya karena direksi bukan badan hukum, akan tetapi anggota dari badan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal 36



hukum itu atau merupakan alat kelengkapan badan hukum PT. Contohnya : PT. Sabar Jaya, beralamat di jln. Perak barat no. 72, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Sebelum mengajukan gugatan kepada badan hukum, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah sengketa yang timbul dan akan diajukan gugatan ke pengadilan itu merupakan perbuatan badan hukum ataukah perbuatan pribadi dari anggota badan hukum (*oknum*). Kalau sengketa itu muncul sebagai akibat dari sebuah perjanjian, akan dapat dengan mudah dilihat dari formulasi perjanjiannya. Akan tetapi apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang menyangkut permasalahan dalam hubungannya dengan badan hukum, sebaiknya gugatan ditujukan kepada orang pribadi. Contoh : Drs. Robert, karyawan PT. Sabar Jaya, beralamat di jln.

Ikan cucut no 63, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat.<sup>27</sup>

- 5) Tergugat yang mewakili badan usaha atau persekutuan yang bukan badan hukum

Banyak dijumpai dalam masyarakat, pimpinan dari sebuah persekutuan, apakah itu kelompok masyarakat, atau kelompok usaha yang tidak berbadan hukum, bahkan terikat dalam sebuah perjanjian tertulis pun tidak, akan tetapi mereka melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain. Misalnya melakukan perjanjian pemborongan tenaga kerja, membuat perjanjian bagi hasil, mengerjakan proyek dan lain-lain. Dalam hal terjadinya sengketa, maka gugatan diajukan kepada nama pribadi yang ada ikatan hubungan hukum dengan pihak penggugat. Akan tetapi, dalam identitas tergugat perlu diberi penegasan, dalam kedudukannya sebagai pimpinan dari lembaga yang di pimpinnya. Contohnya seperti : Ir. Subarjo, MM. selaku pimpinan

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Hal 37

proyek jalan kalmias, beralamat di jln. Perak timur, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 31 Juli 1975).

c. Pihak Turut Tergugat

Di dalam HIR/RIB istilah turut tergugat tidak dapat kita temukan atau tidak ada. Namun dalam praktik, istilah ini sudah sering digunakan di pengadilan.<sup>28</sup> Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

5. Objek Gugatan

Objek gugatan yang menjadi pokok sengketa, bisa berupa barang bergerak maupun

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hal 41

barang yang tidak bergerak. Adapun pengelompokannya sebagai berikut.

a. Tanah dan Bangunan

Untuk mengajukan gugatan dengan objek tanah dan bangunan, harus diperhatikan ketentuan dalam praktik yang tidak boleh diabaikan. Sebab jika diabaikan dan pihak lawan (tergugat) mengetahui, maka pihak lawan akan mengajukan eksepsi (tangkisan) agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Ketentuan tersebut yaitu:

- i. Letak objek harus disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas. Contohnya : terletak di jalan Kertajaya gang 10 A nomor 14, RT. 08, RW. IX, kelurahan kertajaya, kecamatan gubeng, kota Surabaya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 1979, Nomor 1391 K/Sip/1975)
- ii. Batas-batas tanah dan bangunan, termasuk luasnya juga. Contohnya : tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:
  - Utara : tanah dan bangunan milik Tahir
  - Timur : selokan
  - Selatan : jalan kampong
  - Barat : tanah kosong milik Linda

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975)

- iii. Surat bukti dan nama pemegang hak
- iv. Batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan, untuk itu harus di chek on the spot (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971)
- v. Orang yang secara nyata menguasai atau menghaki tanah dan bangunan harus ditarik sebagai pihak tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1973 dan Tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1972)
- vi. Jenis bangunan harus disebutkan, misalnya gedung bertingkat dua, ada kayu jati dan lain-lain.

#### b. Barang Bergerak

Untuk gugatan dengan objek barang bergerak dengan jenis apapun, pada prinsipnya harus tetap disebutkan secara jelas, lengkap dan sempurna. Sehingga dapat dihindari adanya kemungkinan salah mengenai objek yang dimaksudkan.<sup>29</sup>

### 6. Dasar Gugatan

Dalam praktik, cukup banyak dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, seperti perceraian, perbuatan melawan

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal 50

hukum *onrechtmatige daad*, wanprestasi (*wanprestatie*), menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak atau penyerobotan, dan lain-lain.

## 7. Posita Gugatan

Posita gugatan adalah uraian tentang hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum diajukannya gugatan. Oleh karena itu uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan fakta riil (apa adanya).<sup>30</sup> Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi dan atau analisa terhadap fakta riil yang ada. Fakta mana yang harus dimasukkan dalam posita dan mana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan persidangan. Posita harus disusun sedemikian rupa, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Etika, artinya menggunakan gaya bahasa yang sopan, tidak menyerang kehormatan atau merendahkan pihak lain, khususnya tergugat (lawan)
- b. Estetika, artinya menggunakan gaya bahasa yang indah sehingga enak dibaca dan mudah dipahami serta tidak monoton

---

<sup>30</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit*, Hal 20

- c. Bahasa baku, artinya tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit dan atau panjang, tetapi cukup sederhana, singkat, jelas dan tegas
- d. Memilih kata-kata yang tidak bermakna ganda, sehingga dapat dihindari perbedaan penafsiran antara penggugat, tergugat dan hakim
- e. Konsisten dalam menggunakan istilah, artinya tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk hal tertentu
- f. Sinkron, artinya tidak kontradiktif diantara bagian-bagian posita maupun petitum
- g. Menggunakan kalimat yang bermakna hubungan sebab-akibat (kausul), artinya fakta hukum yang ditampilkan dalam kalimat awal akan membawa akibat hukum yang diuraikan dalam kalimat berikutnya. Misalnya, oleh karena tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
- h. Menyusun posita dengan menggunakan kronologi peristiwa hukum, untuk memudahkan pemahaman yang runtut guna meyakinkan hakim akan alas hak yang sah bagi penggugat, dengan memberi nomer urut pada masing-masing alinea serta member nomor halaman untuk setiap lembar kertas yang digunakan.<sup>31</sup>

## 8. Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim/pengadilan, berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam posita. Oleh karena itu, dalam membuat posita harus memperhatikan hal-hal berikut:

---

<sup>31</sup> Ahmad Fauzan , Suhartanto, *Op.cit*, Hal 61

- a. Kesesuaian / sinkronisasi dengan posita, artinya alasan-alasan yang telah diuraikan dalam posita itu-lah yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan. Contohnya, uraian yang membuktikan tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu petitum yang diminta: menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Tidak kontradiksi, artinya bahwa petitum tidak boleh kontradiksi dengan posita maupun dengan bagian petitum lainnya. Contohnya yaitu, dalam posita diuraikan tentang tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum lupa tidak disebutkan adanya perbuatan melawan hukum itu, misalnya dengan formulasi: menyatakan bahwa tanah sengketa milik sah penggugat. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat.



- c. Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara
- d. Petitum harus jelas dan tegas, artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas sehingga tidak membingungkan hakim.
- e. Petitum tidak boleh bersifat negatif, artinya berisi tentang perintah untuk berbuat. Contohnya seperti, menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 11 November 1975, Nomor 1380 K/Sip/1973)
- f. Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita serta diberi nomor urut. Contohnya :
  - i. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
  - ii. Menyatakan tergugat telah ingkar janji / wanprestasi
  - iii. Menghukum tergugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan cara menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian
  - iv. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, Hal 67

## 1.6. Metodologi Penelitian

### 1.6.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis Normatif. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersaranakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.<sup>33</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengaitkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam **Analisis Yuridis Gugatan Yang diajukan Oleh Debitur Kepada Kreditur ke Pengadilan Negeri Sidoarjo Atas Dasar Hutang Piutang Dengan Perjanjian Secara Lisan (Studi Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA).**

Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal 11

<sup>34</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal 16

### 1.6.2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan hukum yang diakses melalui internet. Data sekunder mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera.
2. Baik bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
3. Tidak terbatas oleh tempat dan waktu

Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis bahan hukumnya antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>35</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim.<sup>36</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung
- c. Herzein Inlandsch Reglement (HIR) & Reglemen Indonesia (RIB)
- d. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi.<sup>37</sup>

- a. Buku Tentang Hukum Investasi & Pasar Modal
- b. Buku Tentang Hukum Perjanjian
- c. Buku Tentang Hukum Perdata
- d. Buku Tentang Hukum Acara Perdata
- e. Buku Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian
- f. Buku Tentang Perjanjian Hutang Piutang
- g. Buku Tentang Penyusunan Gugatan Perkara Perdata
- h. Buku Tentang Praktik Peradilan Perdata

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari penelitian skripsi seperti tulisan ilmiah tentang hukum yang

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 47

<sup>36</sup> Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana, Jakarta, 2013, Hal 181

<sup>37</sup>*Ibid*, Hal 181

telah di publikasikan, dan tulisan hukum yang diakses melalui internet.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu dengan cara antara lain:

1. Studi kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian
2. Wawancara, merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang penelitian kepada seseorang.<sup>38</sup>

### **1.6.4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor advokat “Mahajaya Lawfirm” dan Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena pertama kantor pengacara tersebut yang menangani perkaranya juga memberikan informasi seputar gugatan mengenai hutang piutang dan kedua

---

<sup>38</sup>Amirudin, Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hal 82

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan tempat penyelesaian perkara hutang piutang antara debitur dan kreditur.

#### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca untuk memahami dan memperoleh gambaran apa yang disajikan, skripsi ini terbagi dalam empat Bab dan masing-masing Bab terdiri dari beberapa sub Bab. Bab terdahulu merupakan pengantar dari sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin di capai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian.

Bab *Kedua*, pada bab ini akan membahas tentang analisis yuridis gugatan yang disampaikan debitur dalam putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA, dengan sub bab pertama membahas tentang duduk perkara dalam putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA dan sub bab analisa isi gugatan debitur dalam putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA.

Bab *Ketiga*, pada bab ini membahas tentang analisis putusan perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA, dengan sub bab pertama membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA dan sub bab kedua analisa atas putusan perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA.

Bab *Keempat*, pada bab ini penutup yang mengakhiri rangkaian uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari seluruh uraian yang telah dijelaskan serta saran – saran yang dianggap perlu.